

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perang Vietnam pecah setelah ditandatanganinya Persetujuan Jenewa tanggal 21 Juli 1954, yang membagi Vietnam menjadi dua negara yaitu, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan dengan dengan batas garis demarkasi 17° Lintang Utara. Pihak Vietnam Utara menamakan negaranya Republik Demokrasi Vietnam (RDV) yang beraliran komunis dan Vietnam Selatan bernama Republik Vietnam (RV) yang beraliran nasionalis. Menurut persetujuan tersebut, pembagian Vietnam hanya bersifat sementara, karena akan disusul dengan pemilihan umum guna penyatuan kembali wilayah negara yang direncanakan pada bulan Juli 1956. Namun Pemilihan Umum tersebut tidak pernah bisa dilaksanakan.<sup>1</sup>

Pihak Vietnam Selatan berkeberatan dengan alasan bahwa pemilihan umum secara bebas tidak mungkin dilaksanakan selama Vietnam Utara di bawah kekuasaan komunis. Ajakan Vietnam Utara untuk mengadakan konferensi, konsultasi guna membicarakan pemilihan umum hanyalah propaganda komunis untuk meyakinkan rakyat agar mereka diakui sebagai

---

<sup>1</sup> Hasibuan M.S., dkk., 2007, *Prajurit TNI Dalam Tugas Kemanusiaan Galang 96*, Pusat Sejarah TNI, Jakarta, hlm. 6.

pemrakarsa penyatuan wilayah nasional. Vietnam Selatan juga menyatakan tidak akan mematuhi persetujuan itu, karena merasa tidak ikut menandatangani.

Dengan demikian terdapat dua Vietnam yang saling bertentangan. Akhirnya pertentangan kedua pihak Vietnam memuncak yang mengakibatkan pecahnya perang saudara. Masing-masing pihak dibantu oleh negara adidaya. Pemerintah Amerika Serikat melakukan intervensi dengan mengirimkan pasukan dan peralatan militernya ke Vietnam Selatan untuk mempertahankan negara ini dari pasukan RDV yang mendapat bantuan personel dan peralatan militer dari Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina (RRC).

Jatuhnya Vietnam Selatan pada Vietnam Utara tanggal 30 April 1975 menjadi titik awal orang Vietnam yang non komunis melakukan pengungsian ke luar dari negaranya. Pada umumnya mereka melarikan diri ke negara-negara di Asia Tenggara. Mereka meminta suaka untuk kemudian bertempat tinggal di negara ketiga melalui jasa lembaga *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)*. Manusia pengungsi asal Vietnam ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan “manusia perahu”. Sejak tahun 1975 Indonesia merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang

menjadi tempat tujuan para manusia perahu tersebut. Indonesia menerima mereka tanpa bantuan UNHCR.<sup>2</sup>

Permulaan kedatangan para Pengungsi Vietnam ke Indonesia dimulai sejak tanggal 22 Mei 1975.<sup>3</sup> Khusus bagi Indonesia kedatangan para Pengungsi Vietnam ditandai untuk pertama kalinya dengan singgahnya sebuah kapal motor Pengungsi Vietnam di Pulau Laut yang terletak di bagian Utara Pulau Natuna.<sup>4</sup> Sebagian besar dari pada mereka itu sampai dengan 1978 hanya lewat saja dalam perjalanan ke negara ke tiga, terutama Australia. Akan tetapi sebagian dari pada mereka itu memang dengan maksud untuk mendarat di wilayah Indonesia. Mungkin sebagian dengan maksud untuk menetap dan sebagian lagi untuk berusaha dari Indonesia menuju secara sah ke negara-negara maju dengan status sebagai pengungsi dengan segala fasilitas-fasilitasnya.

Pada bulan yang sama pengungsi Vietnam mendarat lagi di pulau laut sejumlah 12 orang, yang terdiri dari laki-laki, wanita, dan anak-anak. Berikutnya, menyusul sejumlah lebih kurang 4.000 orang pengungsi Vietnam mendarat di Kecamatan Jemaja, Kepulauan Anambas. Dari tahun 1979-1980,

---

<sup>2</sup> Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm. 166.

<sup>3</sup> Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Inventaris Arsip Palang Merah Indonesia Tahun 1948-2002. *Laporan Operasi Penanggulangan dan Pengelolaan Pengungsi Vietnam di Tanjung Pinang dan Kepulauan Riau*, Kode Inventaris 215.

<sup>4</sup> Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Sekretaris Wapres Adam Malik Tahun 1978-1982 No.26, *Laporan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau tentang Pengembangan dan Rencana Penggunaan Pulau Galang Setelah Selesai Dijadikan Sebagai Tempat Penampungan Pengungsi Vietnam*, Kode Inventaris 408.

kedatangan pengungsi Vietnam di Pulau Jemaja lebih kurang 40.000 orang, selebihnya tersebar di berbagai pulau. Para Pengungsi Vietnam tersebar di berbagai pulau, di pulau Letung, pulau Karamon, pulau Berhala dan pulau Kuku.

Mengalirnya arus pengungsi Vietnam ke negara-negara ASEAN patut diduga ada unsur kesengajaan walaupun tidak diakui oleh Pemerintah Vietnam. Pada tahap permulaan, pengungsi Vietnam mendapat perhatian besar sebagai iklan politik dan menjadi *policy* negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, kemudian juga Eropa dan Australia dengan prinsip kemanusiaan. Dengan prinsip tersebut negara-negara Amerika dan Eropa memberikan kemudahan suaka politik bagi pengungsi Vietnam didasarkan atas keyakinan politiknya.<sup>5</sup>

Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN, ikut merasakan dampak negatif membanjirnya pengungsi Vietnam.<sup>6</sup> Bahkan sejak timbulnya kasus 2.500 pengungsi Vietnam yang diangkut oleh kapal Hai Hong mendarat di Malaysia, Pemerintah Malaysia menganggap bahwa yang datang itu bukan pengungsi murni, tetapi rombongan imigran gelap, karena melihat jumlahnya yang besar itu mereka agaknya diorganisasi sejak sebelum keberangkatannya.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Hasibuan M.S., dkk., *Op. Cit.*, hlm 16.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 17.

<sup>7</sup> Hadi Soesastro, A.R. Sutopo (ed), 1981. *Strategi dan Hubungan Internasional Indonesia di Kawasan Asia Pasifik*, Cetakan Pertama, Yayasan Proklamasi dan CSIS, Jakarta, hlm. 444.

Dalam upaya memecahkan masalah pengungsi Vietnam, pada bulan Februari 1979 para Menteri Luar Negeri ASEAN berkumpul di Bangkok. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan, yang dikenal dengan *Statement "Bangkok 21 Februari 1979"*, yang isi pokoknya adalah : Negara ASEAN setuju bekerjasama untuk saling meringankan beban dalam menangani masalah pengungsi Vietnam dengan menyiapkan tempat sebagai Pusat Pemrosesan. Fungsi dan tugas Pusat Pemrosesan adalah sebagai tempat transit pengumpulan data dalam batas waktu tertentu, sebelum diambil alih oleh negara ketiga.<sup>8</sup>

Dalam pertemuan ASEAN dengan UNHCR pada tanggal 27 Februari 1979 di Jenewa, disepakati untuk meninjau kembali situasi hubungan antara pengungsi dan masalah perpindahan penduduk di Asia Tenggara. Pertemuan ini juga merumuskan cara-cara penyelesaian yang langgeng dan berkemanusiaan. Menteri Mochtar Kusumaatmadja selaku Ketua Panitia Pertemuan Menlu negara-negara ASEAN, menjelaskan kepada UNHCR bahwa ASEAN akan membangun "*processing centre*" (Pusat Pemrosesan). Pemerintah Indonesia akan meminjamkan suatu tempat sebagai pusat pemrosesan. Tempat yang dipilih adalah Pulau Rempang atau Pulau Galang di Kepulauan Riau.

---

<sup>8</sup> Hasibuan M.S., dkk., *Op. Cit.*, hlm 34.

Pada awalnya oleh Departemen Dalam Negeri, Pulau Rempang disarankan sebagai tempat penampungan kamp pengungsi, namun karena pulau ini banyak penduduknya dan dihadapkan dengan pertimbangan bahwa pengungsi harus diisolasi total dari penduduk setempat, maka pilihan tertuju pada pulau di sebelahnya yaitu Pulau Galang. Pulau Galang adalah sebuah pulau yang hanya dihuni sekitar 250 orang yang luasnya sekitar 250 orang yang luasnya sekitar 80 hektar. Di pulau ini pernah diusahakan perkebunan karet dan perkebunan nanas oleh perusahaan PT.Mantrust namun gagal. Usaha pertanian di Pulau Galang tidak menjanjikan harapan. Tercatat, sesudah Perang Dunia ke II, Pulau Galang oleh sekutu dijadikan tempat transit tentara Jepang dari Indonesia bagian Barat untuk dikembalikan ke negara asalnya.

Indonesia sebagai pemrakarsa pertemuan, dan negara pertama yang menyediakan Pulau Galang sebagai tempat Pemrosesan, sangat berkepentingan untuk merumuskan langkah-langkah operasionalnya. Pulau Galang diperkirakan mampu menampung sejumlah 10.000 orang pengungsi dan dinilai layak untuk tempat pemrosesan. Peranan Pulau Galang sebagai tempat kamp pengungsi dan pemrosesan pengungsi sangat vital mengingat kamp-kamp penampungan pengungsi di negara-negara ASEAN lainnya situasinya sangat memprihatinkan akibat jumlah pengungsi sudah melampaui kapasitas daya tampung.

Pemerintah Indonesia kemudian membentuk tim Inter Departemental sebagai persiapan pembangunan Pusat pemrosesan Pengungsi di Pulau

Galang. Pada tanggal 18 Juni 1979, “*Lay Out*” Pusat Prosesing diserahkan kepada Menteri Luar Negeri, sebagai bahan pertemuan dengan Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN di Denpasar yang diselenggarakan tanggal 28 Juni 1979.

Setelah menerima pengalihan tugas dari Menteri Luar Negeri pada tanggal 1 Juli 1979 Menhakam/Pangab membentuk satu organisasi yang dinamakan Panitia Penanggulangan dan Pengelolaan Pengungsi Vietnam, disingkat P3V, yang terdiri atas dua bagian, yaitu Pusat (DEPHANKAM) dan Daerah (Riau Kepulauan).<sup>9</sup> Landasan hukum sebagai landasan kerja di dalam rangka menangani proyek Pengungsi Vietnam ini adalah Surat Keputusan Presiden No. : 38/79 tahun 1979 tertanggal 11 September 1979, tentang koordinasi penyelesaian masalah pengungsi Vietnam di Indonesia.<sup>10</sup>

Tim P3V Pusat beranggotakan pejabat-pejabat interdepartemental yang terdiri dari Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kehakiman dan Departemen Pertahanan Keamanan/ABRI. Tugas P3V adalah mengkoordinasikan pengamanan dan penyelesaian masalah pengungsi Vietnam di Kepulauan Riau, dan mengkoordinasikan kegiatan pendukung atau pengurusan pengungsi dan penyalurannya ke negara ketiga bekerjasama dengan UNHCR.

---

<sup>9</sup> Isye Ismayawati, 2013, *Manusia Perahu Tragedi Kemanusiaan di Pulau Galang*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 8.

<sup>10</sup> Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Inventaris Arsip Palang Merah Indonesia Tahun 1948-2002. Mabes PMI urusan Pengungsi Vietnam, *Laporan Singkat tentang Operasi penanggulangan dan Pengelolaan Pengungsi Vietnam di kepulauan Riau*, Kode Inventaris 264.

Di samping itu, di tingkat daerah dibentuk P3V Daerah yang berkedudukan di Tanjung Pinang. P3V Daerah diketuai oleh Panglima Komando Daerah Angkatan Laut (Pangdaeral) II Laksamana Pertama Abu, yang beranggotakan para pejabat dari Pemerintah Daerah, Komandan Distrik Militer (Kodim), Imigrasi dan Bea Cukai. Sebagai unsur pelaksana dibentuk koordinator P3V Jemaja, Anambas dijabat oleh komandan Sional Tarempa, Koordinator P3V Ranai, Natuna dijabat oleh Komandan Lanud Ranai. Tahap pertama pembangunan pusat Pemrosesan Pengungsi di Pulau Galang yang dimulai pada tanggal 1 Juni 1979, dapat diselesaikan dalam waktu 2 bulan dengan biaya dari UNHCR.

Pada bulan Juli 1979 UNHCR menyelenggarakan suatu konferensi yang disebut dengan "*International Conference on Indochina Refugees (ICIR)*" di Jenewa yang hasilnya antara lain : diterimanya istilah negara-negara suaka pertama (*First Asylum Countries*) yakni negara-negara ASEAN dan Hongkong yang menampung sementara pengungsi atau manusia perahu sampai dengan mereka dimukimkan di negara ketiga. Untuk mencegah keluarnya orang-orang Vietnam dari negaranya secara gelap, ditetapkan suatu *Orderly Departure Programme (ODP)* yakni suatu mekanisme atau prosedur resmi yang memberi kesempatan kepada orang Vietnam untuk bermigrasi atau ke luar dari negaranya secara sah. Negara-negara penerima (*Resettlement Countries*) yakni negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Canada,



Australia, Jepang dan beberapa Negara Eropa Barat diharapkan dapat menerima dan memukimkan pengungsi di negaranya.

Atas dasar perkembangan situasi saat itu, *ICIR* membentuk “*Steering Committee*” untuk merumuskan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan masalah pencari suaka Indochina. Dalam sidang I “*Steering Committee ICIR*” tahun 1989 telah ditegaskan bahwa UNHCR akan menanggung biaya bagi seluruh pengungsi atau sampai orang terakhir meninggalkan wilayah suaka pertama. Di samping itu, sidang juga menghasilkan *CPA (Comprehensive Plan of Action)* atau rencana aksi komprehensif yang ditandatangani oleh 16 negara.

Di dalam *CPA* dinyatakan adanya “*cut of date*” yaitu mereka yang datang setelah tanggal 18 Maret 1989 disebut “Manusia Perahu” (*Boat People*) dan tidak otomatis berstatus sebagai pengungsi. Mereka harus diteliti secara khusus melalui “*screening*”. Sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Konvensi Jenewa, mereka bisa digolongkan dalam “*screened-in*” atau status pengungsi, sedangkan yang tidak memenuhi kriteria, dapat digolongkan dalam “*screened-out*” atau non pengungsi. Mereka yang berstatus “*screened-in*” akan dimukimkan ke negara ketiga, sedangkan mereka yang berstatus “*screened-out*” berhak mengajukan keberatannya yang disalurkan secara berjenjang melalui badan yang dibentuk yaitu “*Review Committee*” dan *Board of Appeal (BOA)* untuk penelitian selanjutnya atas kemungkinannya dapat dirubah menjadi “*screened-in*”. Bagi mereka yang “*screened-out*” direpatriasi

ke negara asalnya. Di samping itu, hasil “*screening*” harus diumumkan ke dunia internasional dengan cara mengirimkan laporan tertulis kepada PBB guna proses selanjutnya.

Sementara itu, berdasarkan data pada tahun 1989 pengungsi asal Vietnam dan Kamboja di Pulau Galang berjumlah 4.570 orang. Dalam pertemuan rutin Kelompok Kerja Interdepartemental RI, P3VP dan UNHCR di Jakarta sepakat bahwa perkembangan terakhir di Pulau Galang dikaitkan dengan hasil Sidang VII *SC-ICIR* perlu penanganan secara serius karena mereka dapat menjadi masalah (*residual problem*) bagi Pemerintah Indonesia di kemudian hari. Keputusan Sidang *SC-ICIR* ini oleh Pemerintah Indonesia dijadikan alasan untuk memulai pemulangan para non pengungsi pada tahun 1996.

Tindak lanjutnya pada tanggal 7 Mei 1996 diadakan Rapat Koordinasi Politik dan Keamanan (Rakor Polkam) di Jakarta, untuk membahas secara khusus mengenai masalah manusia perahu asal Vietnam dan Kamboja. Rakor memutuskan membentuk suatu Komando Tugas (Kogas) Kemanusiaan. Tugas pokok Kogas Kemanusiaan adalah mempercepat pengembalian manusia perahu dari Pulau Galang dan Tanjung Pinang ke Vietnam, Kamboja, dan negara ketiga, diberi waktu selama 69 hari.

Sempat timbul gejolak di Pulau Galang karena mereka yang tidak lolos menjadi Pengungsi membuat keonaran, namun hal ini dapat diatasi. Pemerintah Indonesia membentuk Komando Tugas Kemanusiaan Galang 96

yang dipimpin oleh Mayjen Arie Kumaat untuk memulangkan para manusi perahu asal Vietnam ini ke negaranya (repatriasi) melalui program ORP (*Orderly Return Program*). Mereka yang akan dipulangkan itu terbagi dua yakni pulang dengan sukarela (*voluntary repatriation*) dan dipaksa (*involuntary repatriation*).<sup>11</sup>

Awalnya semua Manusia Perahu asal Vietnam yang datang ke Indonesia dianggap sebagai pengungsi, namun status tersebut mengalami perubahan karena selama enam bulan dimulai Mei 1985, UNHCR mewawancarai 917 dari total 12.787 pengungsi yang tersebar di Hongkong, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Dari serangkaian wawancara tersebut disimpulkan bahwa sebetulnya dua pertiga dari pendatang itu tidak berhak memperoleh status pengungsi. Bahkan, lebih jauh lagi, *“most of the Vietnamese were not refugees at all. They not only did not need resettlement but they had no claim to international protection and could be sent back to their home country”* (orang Vietnam sebagian besar bukanlah pengungsi sama sekali. Bukan hanya tidak membutuhkan penempatan, mereka tidak berhak mengklaim perlindungan internasional dan seyogianya dipulangkan kembali ke negara asal mereka).<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Anastasia Wiwik Swastiwi, dkk., 2012, *Pulau Galang Wajah Humanisme Indonesia Penanganan Manusia Perahu Vietnam 1979-1996*, Cetakan Pertama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, hlm. 115.

<sup>12</sup> W. Courtland Robinson, 1998, *Terms of Refugee, The Indochina Exodus and The International Response*, hlm. 178.

Selain itu, di dalam *Comprehensive Plan of Action (CPA)* sebagai hasil dari sidang I “*Steering Committee ICIR*” (*SCICIR*) tahun 1989 dinyatakan adanya “*cut of date*” yaitu mereka yang datang setelah tanggal 18 Maret 1989 disebut “Manusia Perahu” (*Boat People*) dan tidak otomatis berstatus sebagai pengungsi. Dan dengan adanya pelaksanaan *screening* (penyaringan) ditemukanlah manusia perahu yang termasuk golongan *screened-out* atau non pengungsi yang masih berada di Pulau Galang hingga tahun 1996, dan merekalah yang akan dikembalikan ke negara asalnya lewat pelaksanaan Operasi Komando Tugas (Kogas) Kemanusiaan Galang 96. Sehingga, Manusia Perahu asal Vietnam yang awalnya disebut pengungsi berubah status menjadi non pengungsi/pencari suaka. Sehingga, yang dimaksud dengan “Manusia Perahu” dalam penulisan hukum ini adalah mengenai “Pencari Suaka” asal Vietnam di Pulau Galang.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan masalah adalah : “Bagaimana pelaksanaan Operasi Komando Tugas (Kogas) Kemanusiaan Galang 96 dalam rangka pemulangan Pencari Suaka asal Vietnam Tahun 1996 di Pulau Galang ditinjau dari Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-IL.01.10-1297 perihal Penanganan Terhadap Orang Asing yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan obyektif dari penelitian ini adalah untuk memperoleh, memahami, dan menganalisis tentang ada atau tidaknya kesesuaian antara pelaksanaan Operasi Komando Tugas (Kogas) Kemanusiaan Galang 96 dalam rangka pemulangan Pencari Suaka asal Vietnam Tahun 1996 di Pulau Galang dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-IL.01.10-1297 perihal Penanganan Terhadap Orang Asing yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi.
2. Tujuan subyektif dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data guna menyusun penulisan hukum sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya dan bagi perkembangan bidang hukum pengungsi Internasional pada khususnya.

## 2. Manfaat Praktis.

Dari bahan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan pihak yang secara langsung terkait mengenai mekanisme pelaksanaan Operasi Komando Tugas (Kogas) Kemanusiaan Galang 96 dalam rangka pemulangan Pencari Suaka asal Vietnam Tahun 1996 di Pulau Galang ditinjau dari Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-IL.01.10-1297 perihal Penanganan Terhadap Orang Asing yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi.

### **E. Keaslian Penelitian**

Sepengetahuan peneliti, bahwa penulisan hukum dengan permasalahan ini yaitu “Pelaksanaan Operasi Komando Tugas (Kogas) Kemanusiaan Galang 96 Dalam Rangka Pemulangan Pencari Suaka asal Vietnam Tahun 1996 di Pulau Galang Ditinjau dari Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-IL.01.10-1297 perihal Penanganan Terhadap Orang Asing yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi”, belum pernah diteliti oleh peneliti lain. Sehingga penelitian ini merupakan karya sendiri dari penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain.

Apabila terdapat kesamaan dalam beberapa aspek atau tema, maka penulisan ini diharapkan dapat menjadi literatur pelengkap dan atau pembanding bagi pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan mengenai pelaksanaan Operasi Komando Tugas (Kogas) Kemanusiaan Galang 96 dalam rangka pemulangan Pencari Suaka asal Vietnam Tahun 1996 di Pulau Galang

ditinjau dari Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-IL.01.10-1297 perihal Penanganan Terhadap Orang Asing yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi. Berikut ini penulis memaparkan 3 (tiga) macam skripsi yang mempunyai relevansi yang hampir sama atau terkait dengan penulisan ini, antara lain :

#### 1. SKRIPSI

##### a. Judul Penelitian :

Kebijakan Indonesia Terhadap Pengungsi Vietnam di Pulau Galang, 1979-1996.

##### b. Identitas Peneliti :

NPM : 0806344080

Nama Mahasiswa : Ryan Prasetia Budiman

Program Studi : Ilmu Sejarah Universitas Indonesia

##### c. Rumusan Masalah :

1. Mengapa orang-orang Vietnam meninggalkan negaranya?
2. Bagaimana sikap Indonesia dalam merespon pengungsi Vietnam?
3. Bagaimana keadaan Pulau Galang sebagai tempat penampungan pengungsi Vietnam?

##### d. Hasil Penelitian :

Penulis menyimpulkan bahwa :

1. Jatuhnya Vietnam Selatan pada Vietnam Utara tanggal 30 April 1975 menjadi titik awal orang Vietnam yang non komunis melakukan pengungsian ke luar dari negaranya.
2. Dalam menangani Pengungsi Vietnam terlihat pemerintah Indonesia memperhatikan kepentingan dalam negeri Indonesia dan stabilitas regional. Pemerintah Indonesia sejak 1975 menolak untuk menampung pengungsi sebagai penetap, namun diijinkan untuk tinggal sementara. Pengungsi yang telah memasuki Indonesia, ditampung sementara atas pertimbangan kemanusiaan semata.
3. Pulau Galang memiliki jumlah penduduk yang sedikit, yaitu sekitar 240 jiwa. Secara historis, Pulau Galang dijadikan pulau transit bagi tentara Jepang yang akan dipulangkan ke negaranya. Dari segi keamanan, Pulau Galang termasuk pulau yang mudah untuk diawasi. Pemilihan Pulau Galang memudahkan pemindahan pengungsi yang tadinya ditampung secara tersebar di pulau-pulau di kepulauan Riau, Natuna, dan Anambas ke dalam satu kamp penampungan pengungsi. Selain itu, jarak Pulau Galang dengan Singapura relatif dekat, sehingga mempermudah alur *resettlement* atau pemukiman kembali ke negara ketiga.

## 2. SKRIPSI

- a. Judul Penelitian :



Penolakan Pengungsi Rohingya di Bangladesh ditinjau dari Prinsip *Non Refoulement*.

b. Identitas Peneliti :

NPM : 090510042

Nama Mahasiswa : Andreas Danur Wira Prasetya

Program Studi : Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta

c. Rumusan Masalah :

“Apakah penolakan yang dilakukan pemerintah Bangladesh terhadap pengungsi Rohingya bertentangan dengan ketentuan Konvensi Jenewa 1951 khususnya prinsip *Non Refoulement*?”

d. Hasil Penelitian :

Penulis menyimpulkan bahwa penolakan Pengungsi Rohingya yang dilakukan Bangladesh bertentangan dengan ketentuan Konvensi Jenewa 1951 khususnya terhadap Prinsip *Non Refoulement*.

3. SKRIPSI

a. Judul Penelitian :

Penerapan Asas *Non Refoulement* Dalam Konvensi Jenewa 1951 Berkaitan dengan Pengungsi Timor Leste di Indonesia (Pasca Referendum Tahun 1999).

b. Identitas Peneliti :

NPM : 080509952

Nama Mahasiswa : Cesar Antonio Munthe

Program Studi : Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta

c. Rumusan Masalah :

“Bagaimanakah penerapan asas *Non Refoulement* oleh pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi Timor Leste pasca referendum tahun 1999?”

d. Hasil Penelitian :

Penulis menyimpulkan bahwa Indonesia yang belum meratifikasi Konvensi 1951 telah menerapkan asas *non refoulement* berkaitan dengan Pengungsi Timor Leste di Indonesia pasca Referendum 1999. Kewajiban Indonesia berkaitan dengan asas *non refoulement* tidak hanya melekat pada pengertian pengungsi tersebut tidak boleh dipulangkan secara paksa ke negara di mana kehidupan dan keberadaannya terancam melainkan juga menyangkut kewajiban negara sebagai negara penerima dalam memberikan hak-hak pengungsi, memberikan perlindungan dan mengurus pemulangan (repatriasi) dari pengungsi tersebut. Indonesia dalam hal ini belum memberikan penanganan yang memadai terhadap Pengungsi Timor Leste.

Penulisan hukum/skripsi penulis mengenai pelaksanaan Operasi Komando Tugas (Kogas) Kemanusiaan Galang 96 dalam rangka pemulangan Pencari Suaka asal Vietnam Tahun 1996 di Pulau Galang ditinjau dari Surat

Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-IL.01.10-1297 perihal Penanganan Terhadap Orang Asing yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi ini meneliti tentang Operasi Komando Tugas (Kogas) Kemanusiaan Galang 96 sebagai bentuk pelaksanaan dalam rangka memulangkan Pencari Suaka asal Vietnam tahun 1996 di Pulau Galang dalam kesesuaiannya dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-IL.01.10-1297 perihal Penanganan Terhadap Orang Asing yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi. Sehingga penulisan hukum/skripsi ini berbeda dengan penulisan hukum/skripsi yang lain.

#### **F. Batasan Konsep**

Penulis membatasi masalah yang akan dibahas pada pelaksanaan Operasi Komando Tugas (Kogas) Kemanusiaan Galang 96 dalam rangka pemulangan Pencari Suaka asal Vietnam Tahun 1996 di Pulau Galang ditinjau dari Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-IL.01.10-1297 perihal Penanganan Terhadap Orang Asing yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi. Batasan konsep terhadap pengertian tentang hal-hal yang terkandung dalam judul pada penulisan hukum ini berupa :

1. Operasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti bedah; bedel (untuk mengobati penyakit), tindakan atau gerakan militer, pelaksanaan rencana yang telah dikembangkan. <sup>13</sup>
2. Komando menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti aba-aba; perintah, satuan militer yang disiapkan dan diorganisasi sebagai pasukan gerak cepat, terutama untuk menyerang dan segera lari dari suatu serangan. <sup>14</sup>
3. Operasi Komando Tugas Kemanusiaan Galang adalah suatu operasi di mana tugas pokoknya adalah untuk mempercepat pengembalian manusia perahu dari Pulau Galang dan Tanjung Pinang ke Vietnam. <sup>15</sup>
4. Pencari Suaka adalah istilah yang biasanya digunakan untuk orang yang ingin mendaftarkan diri sebagai pengungsi di Kantor UNHCR, dengan menyatakan bahwa mereka membutuhkan perlindungan internasional atas alasan yang sesuai dalam Artikel 1A di Konvensi Pengungsi. Alasan tersebut termasuk penganiayaan oleh karena suku, agama, bangsa atau keanggotaan kelompok sosial atau politik. Pencari suaka harus melarikan diri dari tanah asli mereka oleh karena ketakutan pada penganiayaan dan

---

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, hlm. 704.

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 514

<sup>15</sup> Hasibuan M.S., dkk., *Op. Cit.*, hlm. 48.

pelanggaran hak asasi manusia, yaitu termasuk penyiksaan atau diskriminasi sistematis.<sup>16</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang berupa pendapat lisan ataupun tulisan dari para ahli atau pihak yang berwenang dan sumber-sumber lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan.

### **2. Sumber Data**

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersumber pada :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat secara yuridis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri :

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

---

<sup>16</sup> <http://suaka.or.id/public-awareness/refugees-and-asylum-seekers-in-indonesia/>, diakses pada tanggal 2 Desember 2014.

2. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-IL.01.10-1297 perihal Penanganan Terhadap Orang Asing yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi.

3. Konvensi Jenewa 1951 Tentang Status Pengungsi.

4. Protokol 1976 Tentang Status Pengungsi.

b. Bahan Hukum Sekunder meliputi buku, website, dokumen negara/naskah non publikasi berupa Arsip Nasional Republik Indonesia, hasil penelitian, pendapat para ahli, jurnal dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier dalam penelitian ini penulis juga menggunakan bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk membantu penelitian ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Penulis memperoleh data dengan cara melakukan :

#### a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku atau literatur, dokumen negara/naskah non publikasi berupa Arsip Nasional Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), internet, dan semua bahan yang berkaitan dengan karya tulis ilmiah ini.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara *interview* atau wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman untuk wawancara yang akan dilakukan pada subyek penelitian.

4. Narasumber

Penjelasan berupa pendapat hukum dalam penelitian ini diperoleh dari narasumber yaitu Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M selaku mantan Kepala *Legal Office* UNHCR di Jakarta.

5. Lokasi Penelitian

- a. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- b. *Jesuit Refugee Service* (JRS), berlokasi di Yogyakarta.
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, berlokasi di Yogyakarta.
- d. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, berlokasi di Jakarta.
- e. Arsip Nasional Republik Indonesia, berlokasi di Jakarta.

6. Metode Analisis Data

Metode yang dipergunakan dalam menganalisis data adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu data yang didapatkan dari berbagai sumber sebagaimana disebut di atas dihubungkan dan dianalisis satu sama lain, setelah itu dengan pemikiran logis dan sistematis akan

ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

## **H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

Berkaitan dengan penulisan hukum mengenai pelaksanaan Operasi Komando Tugas (Kogas) Kemanusiaan Galang 96 dalam rangka pemulangan Pencari Suaka asal Vietnam di Pulau Galang Tahun 1996 ditinjau dari Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-IL.01.10-1297 perihal Penanganan Terhadap Orang Asing yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi, maka sistematika dalam penulisan hukum yang akan dijabarkan meliputi beberapa materi, yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika ini.

### **BAB II PEMBAHASAN**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Pencari Suaka**

Bab ini menguraikan tentang pengaturan suaka yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam bagian ini memuat pengertian pencari, pengertian suaka, karakteristik suaka & pengungsi, pengertian pencari suaka, dan perbedaan pengungsi dan pencari suaka.



B. Tinjauan Umum Mengenai Operasi Komando Tugas (Kogas) Kemanusiaan Galang 96

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pembentukan Operasi Komando Tugas (Kogas) Kemanusiaan Galang 96, pelaksanaan Operasi Komando Tugas Kemanusiaan Galang 96 yang terdiri dari langkah persiapan, tahap pelaksanaan dan pemberangkatan Manusia Perahu asal Vietnam.

C. Operasi Komando Tugas (Kogas) Kemanusiaan Galang 96 Ditinjau dari Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-IL.01.10-1297 perihal Penanganan Terhadap Orang Asing yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi.

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pelaksanaan Operasi Komando Tugas (Kogas) Kemanusiaan Galang 96 menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-IL.01.10-1297 perihal Penanganan Terhadap Orang Asing yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi, dan Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Operasi Komando Tugas (Kogas) Kemanusiaan Galang 96.

### **BAB III PENUTUP**

A. Kesimpulan

Kesimpulan berisi tentang jawaban dari rumusan masalah yang didapat dari hasil pembahasan.

## B. Saran

Berisi tentang saran dari penulis berdasarkan temuan persoalan dan hasil penelitian.

